

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli sperma adalah suatu perbuatan hukum yang tidak sah dan hukumnya haram menurut hukum islam, ini dikarenakan dengan adanya jual beli sperma melalui bank sperma akan terjadi kekacauan pada status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Jual beli sperma merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang oleh agama islam, karena itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan berdosa besar. .
2. Status hukum anak yang dilahirkan melalui adanya bank sperma menurut hukum Islam adalah sama kedudukannya dengan anak sah, jika benih bayi tersebut berasal dari pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan Undang-Undang atau dari pasangan yang dalam ikatan tali perkawinan. Diartikan sama dengan anak sah yakni dalam hal hubungan hukumnya, hak waris-mewaris, wali nikah nantinya. Benih yang bukan berasal dari pasangan suami isteri yang sah, maka diartikan sama dengan anak zina atau anak yang lahir di luar nikah yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja, begitu juga dalam hal waris-mewaris, serta wali nikah nantinya bila ia akan menikah.

B.Saran

1. Penerapan perkembangan teknologi reproduksi tidak dapat dielakkan sesuai perubahan paradigma dalam masyarakat, oleh karena itu sebaiknya masyarakat perlu diberikan suatu hukum yang pasti dalam pelaksanaan

reproduksi melalui bank sperma, khususnya dalam hukum Islam mengenai legalitas penerapan teknologi bank sperma karena hal ini akan berpengaruh pada kedudukan anak tersebut dan juga hubungan hukum anak tersebut nantinya.

2. Kepada para dokter disarankan agar menghindarkan diri dari pembuahan sperma dan ovum dari pasangan yang tidak mempunyai ikatan nikah yang sah, oleh sebab itu tanda bukti diri bahwa pasangan tersebut adalah suami istri perlu disertakan sebagai syarat untuk melaksanakan program ini, supaya tidak terjadi ketidakjelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan.